



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Istian Sagita Jiwandana bin Albertus Al Muis**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 26 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Deliksari RT03 RWVI Kelurahan Sukorejo
Kecamatan Gunungpati Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Istian Sagita Jiwandana bin Albertus Al Muis ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, **penangkapan** sejak tanggal 22 Agustus 2022, **penahanan** sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023.

- Untuk menghadapi perkaranya, Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ISTIAN SAGITA JIWANDANA BIN ALBERTUS AL-MUIS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISTIAN SAGITA JIWANDANA BIN ALBERTUS AL-MUIS dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN PENJARA dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pecahan batu cor.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario, warna Biru Kuning, Tahun 2022,

Noka : MH1JM5129NK234357, Nosin : JM51E2233360, Tanpa plat Nopol

Dikembalikan kepada saksi Prasetyo catur bima saputra.

4. Menetapkan agar terdakwa ISTIAN SAGITA JIWANDANA BIN ALBERTUS AL-MUIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon dihukum yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Istian Sagita Jiwandana bin Albertus Al Muis pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah yang terletak di jalan D.I. Panjaitan nomor 32 Kota Semarang tepatnya di samping toko Benang Raja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan orang lain mengalami luka-luka yang dilakukan terdakwa dengan cara yakni :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal saat terdakwa Istian Sagita Jiwandana dan saksi Prasetyo Catur Bima Saputra selesai berkegiatan di stadion Tri Lomba Juang lalu saat akan pulang ke rumah masing-masing saksi Prasetyo Catur Bima Saputra menawarkan untuk mengantarkan terdakwa Istian Sagita Jiwandana pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Prasetyo Catur Bima Saputra merek Honda Vario warna kuning tahun 2022 tanpa plat nomor polisi dikarenakan sepeda motor tersebut masih baru sehingga belum keluar plat nomor polisinya lalu atas tawaran tersebut di atas diiyakan oleh terdakwa Istian Sagita Jiwandana namun saat itu terdakwa Istian Sagita Jiwandana meminta apabila terdakwa Istian Sagita Jiwandana yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi Prasetyo Catur Bima Saputra yang memboncengnya dikarenakan terdakwa Istian Sagita Jiwandana ada keperluan di daerah Pucang Gading dan atas hal tersebut diiyakan oleh saksi Prasetyo Catur Bima Saputra
2. Bahwa selanjutnya saat terdakwa Istian Sagita Jiwandana mengendarai sepeda motor tersebut di atas berboncengan dengan saksi Prasetyo Catur Bima Saputra hingga tiba-tiba telah menyerempet kaki sebelah kanan bagian betis saksi Juniarto Prabowo yang saat itu sedang menelpon isterinya dengan posisi duduk di atas sepeda motornya yang diparkir di depan hotel Sumi jalan Gajahmada Semrang lalu terdakwa Istian Sagita Jiwandana langsung kabur dari tempat tersebut.
3. Bahwa atas hal tersebut saksi Juniarto Prabowo tidak dapat menerima lalu mengejar terdakwa Istian Sagita Jiwandana yang telah menyerempetnya sambil berteriak-teriak menyuruh terdakwa Istian Sagita Jiwandana untuk menghentikan sepeda motornya hingga akhirnya setelah terjadi kejar-kejaran terdakwa Istian Sagita Jiwandana menghentikan sepeda motornya yang dikendarainya di depan rumah nomor 32 samping Toko Benang Rja jalan DI Panjaitan Semarang lalu terdakwa Istian Sagita Jiwandana menghampiri saksi Juniarto Prabowo yang telah memarkirkan sepeda motornya di belakangnya lalu terdakwa Istian Sagita Jiwandana menanyakan maksud saksi Juniarto Prabowo menyuruhnya berhenti kemudian dibalas saksi Juniarto Prabowo dengan menanyakan mengapa terdakwa Istian Sagita Prabowo sudah menyerempetnya dan tidak minta maaf malah kabur melarikan diri hingga akhirnya kedua belah pihak terjadi percekocokan atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran bahkan terdakwa Istian Sagita Jiwandana mendorong badan saksi Juniarto Prabowo.

4. Bahwa kemudian datang saksi Prasetya Catur Bima Saputra yang merupakan teman terdakwa Istian Sagita Jiwandana menghampiri saksi Juniarto Prabowo namun malah ikut terlibat bertengkar dengan saksi Juniarto Prabowo hingga saat saksi Prasetya Catur Bima Saputra dan saksi Juniarto Prabowo tersebut sedang bertengkar kesempatan tersebut telah digunakan oleh terdakwa Istian Sagita Jiwandana untuk mengambil pecahan batu cor yang ada di tempat tersebut lalu dipukulkan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala bagian samping kiri saksi Juniarto Prabowo hingga mengeluarkan darah.

5. Bahwa atas pukulan yang dilakukan terdakwa Istian Sagita Juniarto tersebut di atas saksi Juniarto Prabowo tidak melakukan perlawanan apa-apa selain mengaduh kesakitan sambil berteriak-teriak minta tolong lalu datang saksi Budi Santoso selaku petugas keamanan toko Benang Raja dan saksi Abdul Majid yang merupakan teman saksi Juniarto Prabowo datang ke tempat kejadian untuk meleraikan atau setidaknya tidaknya memisahkan perbuatan terdakwa Istian Sagita Jiwandana lalu terdakwa Istian Sagita Jiwandana pergi meninggalkan tempat kejadian berboncengan dengan saksi Prasetya Bima Catur Saputra sedangkan saksi Juniarto Prabowo diantar saksi Abdul Majid ke rumah sakit Bhayangkara untuk pengobatan.

6. Bahwa atas perbuatan Istian Sagita Jiwandana tersebut mengakibatkan saksi Juniarto Prabowo mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : R/91/VER/IX/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 19 September 2022 oleh dr Rayvita A.N.M dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter yang pada pokoknya didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada kepala, luka memar pada dahi, luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitasnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Juniarto Prabowo Bin (Alm) Sugito :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polrestabes Semarang yang pernah memeriksa Terdakwa;
- Bahwa pada waktu diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa sampai di Kepolisian Polrestabes Semarang ini dengan cara datang sendiri untuk melaporkan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wib, di depan rumah no. 32 Samping Toko Benang Raja Jl. DI Panjaitan Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami kerugian berupa luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan berdarah dengan 2 jahitan dan saksi sempat opname di RS. BAGAS WARAS Klaten selama 3 hari dan sampai tidak masuk kerja.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor vario warna biru kuning tanpa plat nomor.
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 kali
- Bahwa pada saat saksi menerima pemukulan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi posisi saksi pada saat itu saksi sedang cekcok dengan teman pelaku. Kemudian dari arah samping pelaku memukul saksi dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 kali. Dan pada saat itu situasi pada saat kejadian sepi dan kondisi terang karena ada lampu penerangan.
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan tersebut pelaku sempat menyerempet saksi saat mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 22.45 wib. saksi akan pulang ke Rusunawa Rejosari dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat sampai di depan Hotel Sumi Jl. Gajahmada Kota Semarang saksi berhenti untuk menghubungi istri saksi namun tiba-tiba dari arah belakang pelaku dengan mengendarai sepeda motornya menyerempet saksi mengenai kaki sebelah kanan bagian betis dan pelaku langsung kabur. Kemudian pelaku saksi kejar sampai di Kampung kali Jl. DI Panjaitan Kota Semarang dan saksi suruh berhenti. Selanjutnya pelaku berhenti di depan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah no. 32 Samping Toko Benang Raja Jl. DI. Panjaitan Semarang dan saksi ikut berhenti dibelakang sepedamotor pelaku. Kemudian pelaku menghampiri saksi dan menanyakan maksud saksi menyuruh berhenti dan saksi menjelaskan mengapa dia sudah menyerempet saksi tidak minta maaf malah kabur. Setelah itu sempat terjadi cekcok saksi dengan pelaku. Kemudian pelaku mendorong saksi dan saksi balas mendorong pelaku. Selanjutnya teman pelaku datang menghampiri saksi dan saksi cekcok dengan teman pelaku. Kemudian saudara ABDUL MAJID datang untuk meleraikan. Selanjutnya pada saat saksi sedang cekcok dengan teman pelaku, pelaku dari arah samping memukul saksi dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian samping kiri. Kemudian terjadi percekocokan kembali dan satpam datang ikut memisahkan. Selanjutnya pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi diantar oleh saudara ABDUL MAJID berobat di BHAYANGKARA Semarang.

- Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat selain yang sudah saksi sebutkan di kronologis kejadian.
- Bahwa keterangan tersebut masih tetap dan tidak ada perubahan.
- Bahwa setelah saksi teliti dan amati terhadap orang tersebut dapat saksi jelaskan bahwa benar orang tersebut pelaku yang menganiaya saksi dengan cara memukul dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 kali.
- Bahwa Setelah saksi teliti dan amati terhadap barang bukti tersebut bahwa benar 1 (satu) buah pecahan batu cor yang digunakan pelaku untuk memukul saksi.
- Bahwa setelah saksi teliti dan amati terhadap barang bukti tersebut bahwa benar 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor tersebut yang dikendarai oleh pelaku.

2. Saksi Abdul Majid Bin (Alm) Nur Kosrin :

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ISTIAN SAGITA JIWANDANA BIN ALBERTUS AL-MUIS pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wib, di depan rumah no. 32 Samping Toko Benang Raja Jl. DI Panjaitan Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO, 28 tahun, lahir di Purworejo, Tanggal : 27 Juni 1994, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Polri, pendidikan : S1 (tamat), Alamat : Pangenjuru Tengah RT.04 RW.01, Kel. Pangenjuru Tengah, Kec.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peurworejo Tengah, Kab. Purworejo dan hubungan saksi dengan korban adalah rekan kerja.

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO mengalami kerugian berupa luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan berdarah dengan 2 jahitan dan saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO sempat opname di RS. BAGAS WARAS Klaten selama 3 hari dan sampai tidak masuk kerja.

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor vario warna biru kuning tanpa plat nomor.

- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO dengan cara memukul dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 kali.

- Bahwa saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh pelaku.

- Bahwa posisi saksi pada saat itu saksi sedang meleraikan korban dan teman pelaku yang sedang cekcok. Kemudian dari arah samping pelaku memukul korban dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 kali. Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 2 meter. Dan pada saat itu situasi pada saat kejadian sepi dan kondisi terang karena ada lampu penerangan.

- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan tersebut pelaku sempat menyerempet saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO saat mengendarai sepeda motornya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 wib. saksi akan pulang ke rumah lewat Kampung kali Jl. DI. Panjaitan Semarang. Kemudian sesampainya di depan rumah no. 32 Samping Toko Benang Raja Jl. DI. Panjaitan Semarang saksi melihat saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO sedang cekcok dengan pelaku dan temannya. Kemudian saksi datang untuk meleraikan. Selanjutnya pada saat saksi sedang meleraikan saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO yang cekcok dengan teman pelaku, pelaku dari arah samping memukul saksi dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian samping kiri. Kemudian terjadi percekocokan kembali dan satpam datang ikut memisah. Selanjutnya pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi mengantar saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO untuk berobat di BHAYANGKARA Semarang.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi teliti dan amati terhadap orang tersebut dapat saksi jelaskan bahwa benar orang tersebut pelaku yang menganiaya saksi dengan cara memukul dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 kali
- Bahwa Setelah saksi teliti dan amati terhadap barang bukti tersebut bahwa benar 1 (satu) buah pecahan batu cor yang digunakan pelaku untuk memukul saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO.
- Bahwa Setelah saksi teliti dan amati terhadap barang bukti tersebut bahwa benar 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor tersebut yang dikendarai oleh pelaku.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua sesuai dengan yang saksi ketahui dan bisa dipertanggungjawabkan
- Bahwa selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa ditekan, dipaksa maupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun orang lain.

3. Saksi Erandy Pratama Putra Bin Bejo Santoso :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wib, di depan rumah no. 32 Samping Toko Benang Raja Jl. DI Panjaitan Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO, 28 tahun, lahir di Purworejo, Tanggal : 27 Juni 1994, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Polri, pendidikan : S1 (tamat), Alamat : Pangenjuru Tengah RT.04 RW.01, Kel. Pangenjuru Tengah, Kec. Purworejo Tengah, Kab. Purworejo dan saksi tidak memiliki hubungan dengan korban.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO mengalami kerugian berupa luka robek pada bagian kepala sebelah kiri hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor vario warna biru kuning tanpa plat nomor.
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO dengan cara memukul dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 kali.
- Bahwa saudara JUNIARTO PRABOWO Bin (Alm) SUGITO tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh pelaku.
- Bahwa posisi saksi pada saat itu saksi sedang bertugas jaga malam sebagai Satpam di Toko Benang Raja Kota Semarang. Kemudian ketika saksi duduk di area parkir Toko Benang Raja Kota

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang saksi mendengar ada suara orang yang sedang cekcok di depan Rumah No. 32 samping Toko Benang Raja kota semarang. lalu saksi menghampiri dan pada saat korban dan pelaku sedang cekcok saksi berusaha meeraai. Kemudian dari arah samping pelaku memukul korban dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 kali. Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 2 meter. Dan pada saat itu situasi pada saat kejadian sepi dan kondisi terang karena ada lampu penerangan jalan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 wib saksi bertugas jaga malam sebagai Satpam di Toko Benang Raja Kota Semarang. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi sedang duduk di area parkir Toko Benang Raja Kota Semarang saksi mendengar ada suara orang yang sedang cekcok di depan Rumah No. 32 samping Toko Benang Raja kota semarang. lalu saksi menghampiri dan pada saat korban dan pelaku sedang cekcok saksi berusaha meleraai. Kemudian dari arah samping pelaku memukul korban dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 kali. Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 2 meter. Kemudian saksi menyuruh saudara JUNIARTO PRABOWO untuk menghindari dulu dan saat itu pelaku masih berusaha mendekati saudara JUNIARTO PRABOWO. Selanjutnya setelah situasi sudah tenang lalu saksi menyuruh saudara JUNIARTO PRABOWO dan pelaku untuk duduk di area parkir Toko Benang Raja Kota Semarang guna menyelesaikan permasalahan. Mengetahui saudara JUNIARTO PRABOWO kepalanya terluka mengeluarkan darah lalu saksi memberikan tisu kepada saudara JUNIARTO PRABOWO. Kemudian setelah selesai mengobrol pelaku dan temannya pergi meninggalkan lokasi kejadian dan saudara JUNIARTO PRABOWO dan temannya juga pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk berobat ke Rumah sakit.

- Bahwa setelah saksi teliti dan amati terhadap orang tersebut dapat saksi jelaskan bahwa benar orang tersebut pelaku yang menganiaya saksi dengan cara memukul dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 kali.

- Bahwa setelah saksi teliti dan amati terhadap barang bukti tersebut bahwa benar 1 (satu) buah pecahan batu cor yang digunakan pelaku untuk memukul korban.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi teliti dan amati terhadap barang bukti tersebut bahwa benar 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Biru kuning tanpa plat nomor tersebut yang dikendarai oleh pelaku.
- Bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa ditekan, dipaksa maupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun orang lain.

4. Saksi Prasetyo Catur Bima Saputra Bin (Alm) Sunardi :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wib, di depan rumah no.32 Samping Toko Benang Raja Jl. DI. Panjaitan Semarang.
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan terdakwa ISTIAN SAGITA JIWANDANA mengendarai sepeda motor Vario milik saudara saksi PRASETYO CATUR BIMA. Pada waktu itu terdakwa ISTIAN SAGITA JIWANDANA yang mengendarai sepeda motor tersebut setelah sampai ditempat kejadian saksi akan putar balik tiba tiba ada sepeda motor yang akan menabrak sepeda motor yang saksi tumpangi kemudian terdakwa ISTIAN mencari tempat yang agak terang sambil berhenti kemudian saksi JUNIARTO bersama dengan saksi ABDUL MAJID berhenti didepan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa ISTIAN kemudian pada saat berhenti saksi JUNIARTO membuka helm dan terjadi percekocokan pada saat terjadi percekocokan kemudian terdakwa ISTIAN mengambil batu cor yang ada disekitar selanjutnya terdakwa ISTIAN melemparkan batu dan mengenai kepala saksi JUNIARTO setelah melakukan pelemparan batu terhadap korban dan mengenai kepala selanjutnya terjadi percekocokan. pada saat terjadi percekocokan kemudian dipisah oleh saksi ERANDY PRATAMA SAPUTRA kemudian saksi dan terdakwa ISTIAN meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa ditekan, dipaksa maupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan rumah No. 32 samping toko benang raja Jl. D.I.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan Semarang tengah. Dan Terdakwa melakukan penganiayaan sendirian.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan pecahan batu cor mengenai kepala.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan rumah No. 32 samping toko benang raja Jl. D.I. Panjaitan Semarang tengah.
- Bahwa Awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA, 18 tahun, swasta alamat Ds. Krajan Rt. 02/IV Kel. Jatiharjo Kec. Pulo kulon Kab. Grobogan atau Jl. Medoho Semarang dengan mengendarai sepeda motor Vario milik saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA. Pada waktu itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Vario tersebut. Setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa akan puter balik tiba-tiba ada sepeda motor yang akan menabrak Terdakwa kemudian Terdakwa mencari tempat yang agak terang sambil berhenti kemudian orang tersebut berhenti didepan sepeda motor Terdakwa. Pada saat berhenti orang tersebut membuka helm dan terjadi percekocokan. Pada saat terjadi percekocokan kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada disekitar Terdakwa selanjutnya Terdakwa lemparkan dan mengenai kepala orang tersebut. Setelah melakukan pelemparan batu terhadap korban dan mengenai kepala selanjutnya terjadi percekocokan . Pada saat terjadi percekocokan kemudian dipisah oleh satpam kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian bersama saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA
- Bahwa Pada waktu Terdakwa melakukan penganiayaan korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Setelah Terdakwa teliti dan amati terhadap barang bukti dapat Terdakwa jelaskan ternyata benar pecahan batu cor tersebut Terdakwa pergunakan untuk melempar orang mengenai kepala hingga mengakibatkan luka selanjutnya disita sebagai barang bukti.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa pada waktu itu Terdakwa sedang tiduran.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan namun Terdakwa secara spontan melakukan pelemparan batu hingga mengenai kepala korban hingga luka.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA habis pulang dari Tri lomba juang. Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama saudara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA, 18 tahun, swasta alamat Ds. Krajan Rt. 02/ V Kel. Jatiharjo Kec. Pulo kulon Kab. Grobogan atau Jl. Medoho Semarang dengan mengendarai sepeda motor Vario milik saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA yang rencananya Terdakwa akan diantar oleh saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA menuju ke daerah Pucanggading selanjutnya setelah mengantar Terdakwa pulang saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA pulang ke daerah Medoho. Pada waktu itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Vario tersebut sedangkan saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA yang membonceng. Setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa akan puter balik tiba-tiba ada sepeda motor yang akan menabrak Terdakwa kemudian Terdakwa mencari tempat yang agak terang sambil berhenti kemudian orang tersebut berhenti didepan sepeda motor Terdakwa. Pada saat berhenti orang tersebut membuka helm dan terjadi perkecokan. Pada saat terjadi perkecokan kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada disekitar Terdakwa selanjutnya Terdakwa lemparkan dan mengenai kepala orang tersebut. Setelah melakukan pelemparan batu terhadap korban dan mengenai kepala selanjutnya terjadi perkecokan . Pada saat terjadi perkecokan kemudian dipisah oleh satpam kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian bersama saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA dan pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pecahan batu cor.
- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario, warna Biru Kuning, Tahun 2022, Noka : MH1JM5129NK234357, Nosin : JM51E2233360, Tanpa plat Nopol.
- Visum Et Repertum nomor : R/91/VER/IX/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 19 September 2022 oleh dr Rayvita A.N.M dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter yang pada pokoknya didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada kepala, luka memar pada dahi, luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitasnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) “ Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-" Yang unsur- unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Sengaja melakukan penganiayaan :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia atau subyek hukum lainnya;

Bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum mengajukan sdr. ISTIAN SAGITA JIWANDANA BIN ALBERTUS AL-MUIS dengan identitas tersebut diatas sebagai terdakwa;

Bahwa ternyata terlihat dalam persidangan sdr. ISTIAN SAGITA JIWANDANA BIN ALBERTUS AL-MUIS dengan identitas tersebut diatas adalah orang atau manusia, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja melakukan penganiayaan :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, ternyata pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah yang terletak di jalan D.I. Panjaitan nomor 32 Kota Semarang, Terdakwa dan saksi Prasetyo Catur Bima Saputra selesai olah raga di stadion Tri Lomba Juang, saat akan pulang ke rumah masing-masing, saksi Prasetyo Catur Bima Saputra menawarkan untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Prasetyo Catur Bima Saputra, dan tawaran tersebut di atas diiyakan oleh terdakwa namun saat itu terdakwa meminta supaya yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sedangkan saksi Prasetyo Catur Bima Saputra yang memboncengnya;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tiba-tiba menyerempet kaki sebelah kanan bagian betis saksi Juniarto Prabowo yang saat itu sedang menelpon isterinya dengan posisi duduk di atas sepeda motornya yang diparkir di depan hotel Sumi jalan Gajahmada Semrang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung kabur dari tempat tersebut. atas hal tersebut saksi Juniarto Prabowo tidak dapat menerima lalu mengejar terdakwa yang telah menyerempetnya sambil berteriak-teriak menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motornya hingga akhirnya setelah terjadi kejar-kejaran terdakwa menghentikan sepeda motornya yang dikendarainya di depan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah nomor 32 samping Toko Benang Rja jalan DI Panjaitan Semarang lalu terdakwa menghampiri saksi Juniarto Prabowo yang telah memarkirkan sepeda motornya di belakangnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan maksud saksi Juniarto Prabowo menyuruhnya berhenti kemudian dibalas saksi Juniarto Prabowo dengan menanayakan mengapa terdakwa sudah menyerempetnya dan tidak minta maaf malah kabur melarikan diri ;

- Bahwa selanjutnya kedua belah pihak terjadi pertengkaran, terdakwa mendorong badan saksi Juniarto Prabowo. Lalu datang saksi Prasetya Catur Bima Saputra yang merupakan teman terdakwa menghampiri saksi Juniarto Prabowo namun malah ikut terlibat bertengkar dengan saksi Juniarto Prabowo hingga saat saksi Prasetya Catur Bima Saputra dan saksi Juniarto Prabowo tersebut sedang bertengkar kesempatan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk mengambil pecahan batu cor yang ada di tempat tersebut lalu dipukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala bagian samping kiri saksi Juniarto Prabowo hingga mengeluarkan darah.

- Bahwa atas pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut di atas saksi Juniarto Prabowo mengaduh kesakitan sambil berteriak-teriak minta tolong lalu datang saksi Budi Santoso selaku petugas keamanan toko Benang Raja dan saksi Abdul Majid yang merupakan teman saksi Juniarto Prabowo datang ke tempat kejadian untuk meleraikan atau setidaknya memisahkan perbuatan terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian berboncengan dengan saksi Prasetya Bima Catur Saputra sedangkan saksi Juniarto Prabowo diantar saksi Abdul Majid ke rumah sakit Bhayangkara untuk pengobatan.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Juniarto Prabowo mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : R/91/VER/IX/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 19 September 2022 oleh dr Rayvita A.N.M dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter yang pada pokoknya didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada kepala, luka memar pada dahi, luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitasnya.

- Bahwa dari uraian tersebut unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah, karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada kepala , luka memar pada dahi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Korban telah memaafkan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ISTIAN SAGITA JIWANDANA BIN ALBERTUS AL-MUIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISTIAN SAGITA JIWANDANA BIN ALBERTUS AL-MUIS dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN PENJARA;
3. Menyatakan lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan lamanya waktu pemidanaan;
4. memerintahkanTerdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pecahan batu cor.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario, warna Biru Kuning, Tahun 2022,
Noka : MH1JM5129NK234357, Nosin : JM51E2233360, Tanpa plat Nopol

Dikembalikan kepada saksi Prasetyo catur bima saputra.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2022**, oleh kami, Sarwedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eli Suprpto, S.H., dan Bambang Budimursito, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ladju Kusmawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Bagus Suseno, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eli Suprpto, S.H.

S a r w e d i, S.H., M.H.

Bambang Budimursito, S.H.

Panitera Pengganti,

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)